



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 35/Pdt.G/20 10/PA TL.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

### DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Tual yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ;

RIZKA YATTY Binti ISHAK RAHMAN, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Komplek Banda Ely, Desa Fiditan, Kecamatan P. Dullah Utara, Kota Tual, selanjutnya disebut sebagai "PENGUGAT" ;

----- L A W A N

-----

WAWAN Bin SUHERMIYANTO, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Baldu Wahadat (Bengkel Arima Motor), Kelurahan Masrum, Kecamatan P. Dullah Selatan, Kota Tual, selanjutnya disebut sebagai "TERGUGAT" ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini ;

Telah memeriksa bukti- bukti dalam persidangan ;

### ----- TENTANG DUDUK PERKARANYA

-----

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tertanggal 06 Desember 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tual pada tanggal 08 Desember 2010 di bawah register perkara Nomor 35/Pdt.G/ 2010/PA TL. telah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengemukakan hal-hal setelah diadakan perubahan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, menikah pada hari Minggu tanggal 08 September 2002 dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan PP. Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 113 / 3 / IX / 2002, tanggal 10 September 2002, Seri BG ;
2. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing :
  1. HARIS PRASETYO, laki-laki, umur 7 tahun ;
  2. DWI ANDIKA, laki-laki, umur 4 tahun 8 bulan ;
  3. TRI RISWANTO, laki-laki, umur 2 tahun 4 bulan ;
3. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang pertama diasuh oleh orang tua Tergugat sedang anak Penggugat dan Tergugat yang kedua dan ketiga diasuh oleh Penggugat sendiri dan Penggugat sanggup membiayai kedua anak tersebut sampai dewasa ;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Tergugat di Jl. Baldu Wahadat selama kurang lebih 5 (lima) tahun dalam keadaan harmonis namun kadang-kadang terjadi perselisihan dan pertengkaran karena ulah Tergugat yang sering cemburu kepada Penggugat ;
5. Bahwa setelah kurang lebih 5 (lima) tahun Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Tergugat, kemudian pada tahun 2007 Penggugat dan Tergugat pindah di rumah kos-kosan (Perumnas) selama 2 (dua) tahun sejak tahun 2007- 2008 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan Kristen yang bernama BERTA TARANTEN dan Penggugat telah melaporkan Tergugat di Kantor Urusan Agama Kecamatan PP Kei Kecil,



namun Tergugat tidak menghiraukan panggilan tersebut malah Tergugat melarikan diri bersama perempuan selingkuhannya di Merauke selama 1 (satu) bulan dan kemudian Tergugat kembali ke Tual dan tinggal bersama Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat ;

6. Bahwa setelah dari Perumnas, Penggugat dan Tergugat pindah ke Mangon (rumah kos- kosan) selama kurang lebih 1 (satu) tahun dalam keadaan tidak harmonis dan terakhir pindah di Kompleks Banda Ely (rumah kos- kosan) rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin sering bertengkar disebabkan karena Tergugat mengulangi perbuatannya yaitu main perempuan dan minum minuman keras sampai mabuk sehingga Penggugat tidak tahan dengan ulah Tergugat tersebut kemudian Penggugat mengusir Tergugat dari rumah tempat tinggal bersama sejak tanggal 30 Nopember 2010 ;
7. Bahwa orang tua Penggugat dan Tergugat sudah berupaya untuk menasehati Tergugat agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, akan tetapi tidak berhasil ;
8. Berdasarkan alasan- alasan tersebut di atas maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tual cq. Majelis Hakim kiranya berkenan memeriksa , mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuh kan talak satu ba'in shughraa Tergugat (WAWAN Bin SUHERMIYANTO) terhadap Penggugat (RIZKA YATTY Binti ISHAK RAHMAN) di depan sidang Pengadilan Agama Tual ;
3. Biaya diatur menurut hukum ;

**SUBSIDAIR :**

Atau jika Pengadilan berpendapat lain , mohon putusan yang seadil- adilnya ;



Menimbang, bahwa pada sidang pertama, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa kemudian Pengadilan memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melakukan upaya perdamaian dengan mediasi , namun berdasarkan laporan Mediator atas nama Jamaludin Muhamad, SHI., bahwa mediasi telah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali masing-masing tanggal 20 Desember 2010 dan 22 Desember 2010, namun sesuai laporan yang disampaikan oleh Mediator bahwa upaya perdamaian melalui mediasi tersebut dinyatakan GAGAL ;

Menimbang, bahwa karena usaha perdamaian melalui mediasi tidak berhasil, maka sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas dalil- dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat mengajukan jawaban dan keterangannya karena tidak datang dan tidak mengutus kuasanya atau wakilnya untuk menghadap di persidangan serta tidak mengirim surat keterangan tentang ketidakhadirannya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata pula bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam upayanya untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya telah mengajukan alat- alat bukti berupa :

**I. BUKTI TERTULIS ;**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama RIZKA YATI DAENG MATTA, NIK : 8102105706890003, yang dikeluarkan oleh UB. Sekda Kabag Pemerintahan Kabupaten Maluku Tenggara pada tanggal 24 September 2008, telah



dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup (Bukti P.1) ;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Seri : HG, Nomor : 113/3/IX/2002 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan PP. Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara pada tanggal 10 September 2002, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah bermeterai cukup (Bukti P.2) ;

## **II. SAKSI-SAKSI :**

1. **Ishak Rahman Bin Abdurrahman**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Pegawai Departemen Tenaga Kerja, tempat tinggal di Watdek, RT. 03/RW.01, Kelurahan Ohoijang Watdek, Kecamatan PP. Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara , di bawah sumpahnya telah menerangkan hal- hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi sedangkan Tergugat adalah menantu saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah di Perumnas, Kelurahan Ohoijang Watdek, Kecamatan PP. Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara pada tahun 2004 ;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga pada 4 (empat) tempat tinggal, pertama tinggal di rumah orang tua Tergugat kemudian keduanya pindah ke rumah kontrakan di Perumnas, lalu pindah lagi dan tinggal rumah kontrakan di Mangon dan terakhir keduanya tinggal bersama di rumah kontrakan di Kompleks Banda Ely, Desa Fiditan ;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 3 (tiga) orang anak laki- laki masing- masing



bernama : Prasetyo; Andika Dan Tri ;

- Bahwa pada awalnya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis sampai tahun 2006 ;
- Bahwa sejak tahun 2007, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat menjalin hubungan cinta (selingkuh) dengan perempuan beragama kristen dan bahkan Tergugat pernah melarikan diri bersama dengan perempuan tersebut ke Merauke akan tetapi kembali lagi ke Tual dan tinggal bersama dengan Penggugat namun sebelum keduanya tinggal bersama, Tergugat terlebih dahulu dimandikan dengan maksud untuk mensucikan diri Tergugat dari perbuatan maksiat dengan perempuan kristen tersebut ;
- Bahwa saksi selaku orang tua Penggugat pernah mendatangi rumah orang tua perempuan kristen tersebut dengan menyampaikan prihal hubungan cinta (selingkuh) antara Tergugat dengan anaknya (perempuan kristen) dan saksi memohon agar anaknya (perempuan kristen) memutuskan hubungan dengan Tergugat karena Tergugat telah beristri dan istrinya adalah anak kandung saksi ;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama lagi di rumah kontrakan di Kompleks Banda Ely, kemudian Tergugat mengulangi perbuatannya menjalin hubungan dengan perempuan lain lagi di tempat karaoke di Langgur namun saksi tidak mengetahui identitas perempuan tersebut karena saksi hanya mendengar



pengaduan dari Penggugat ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak sebelum Penggugat mengajukan perkara di Pengadilan Agama ini sekitar bulan Nopember 2010 lalu ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada atau tidak hubungan dan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sejak keduanya berpisah tempat tinggal ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada atau tidak nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat selama berpisah tempat tinggal ;
- Bahwa orang tua dan paman Tergugat pernah berupaya untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil sedangkan saksi tidak pernah mengupayakan untuk merukunkan keduanya karena saksi tidak mau mencampuri urusan keluarga keduanya dan keduanya yang lebih mengetahui baik buruknya kelangsungan hubungan rumah tangganya ;

**2. Hafsah Daeng Matta Binti Abdullah Daeng Matta**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Fiditan, Kecamatan P. Dullah Utara, Kota Tual, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi sedangkan Tergugat adalah menantu saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di Perumnas, Kelurahan Ohoijang Watdek, Kecamatan PP. Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara namun saksi lupa hari, tanggal, bulan dan tahun pernikahannya ;





- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Jl. Baldu Wahadat selama kurang lebih 5 (lima) tahun kemudian keduanya pindah dan tinggal di Perumnas (rumah kontrakan) sekitar 2 (dua) tahun lamanya, lalu pindah lagi dan tinggal rumah kontrakan di Mangon sekitar 1 (satu) tahun lamanya dan terakhir pindah dan tinggal bersama di rumah kontrakan di Kompleks Banda Ely ;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 3 (tiga) orang anak laki-laki masing-masing bernama : Prasetyo; Andika Dan Tri ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis sampai tahun 2006 ;
- Bahwa sejak tahun 2007, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat menjalin hubungan cinta (selingkuh) dengan perempuan beragama kristen dan bahkan Tergugat pernah melarikan diri bersama dengan perempuan tersebut ke Merauke selama satu bulan, akan tetapi kembali lagi ke Tual dan tinggal bersama dengan Penggugat namun sebelum keduanya tinggal bersama, Tergugat terlebih dahulu dimandikan dengan maksud untuk mensucikan diri Tergugat dari perbuatan maksiat dengan perempuan kristen tersebut dan bahkan keduanya dinikahkan lagi;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama lagi di rumah kontrakan di Kompleks Banda Ely, keduanya terjadi perselisihan dan pertengkaran lagi





disebabkan Tergugat mengulangi perbuatannya menjalin hubungan dengan perempuan lain lagi di tempat Karaoke di Langgur namun saksi tidak mengetahui identitas perempuan tersebut karena saksi hanya mendengar pengaduan dari Penggugat ;

- Bahwa selain hubungan cinta (selingkuh) Tergugat dengan perempuan lain sebagai penyebab perselisihan dan pertengkaran keduanya, penyebab lainnya adalah Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk di rumah tempat kediaman bersama bahkan saksi mendengar sendiri Tergugat melempar dan membanting perabot rumah tangga dan memukul Penggugat ketika mabuk ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 2 (dua) bulan lamanya sejak bulan Nopember 2010 lalu dan Penggugat yang mengusir Tergugat dari tempat tinggal bersama karena tidak tahan atas ulah Tergugat yang mengulangi perbuatannya selingkuh dengan perempuan lain di tempat karaoke tersebut serta kebiasaan Tergugat minum minuman keras sampai mabuk ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan dan komunikasi lagi sejak keduanya berpisah tempat tinggal ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada atau tidak nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat selama berpisah tempat tinggal ;
- Bahwa orang tua dan paman Tergugat pernah berupaya untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan bahkan saksi sendiri sering menasihati Penggugat namun tidak berhasil juga karena Tergugat sangat keterlaluan ulah dan perbuatannya / bejat moral ;



**3. Mahyudin Lontor Bin Syamsul Lontor**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Fiditan, Kecamatan P. Dullah Utara, Kota Tual, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena keduanya adalah teman saksi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, namun saksi tidak mengetahui waktu dan tempat pernikahannya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tempat tinggal membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah menikah karena saksi baru kenal keduanya ;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Tergugat bernesraan (peluk cium) dengan perempuan lain di tempat karaoke Vanessa di Langgur dan saksi sering melihat Tergugat minum minuman keras sampai mabuk ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama atau telah berpisah tempat tinggal ;

Menimbang, Penggugat membenarkan dan menerima serta tidak mengajukan tanggapan atas keterangan ketiga saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat serta memohon putusan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tual, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Tual berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) beserta penjelasannya dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya perdamaian di persidangan namun tidak berhasil dan kedua belah pihak yang berperkara telah pula menempuh upaya mediasi melalui Mediator atas nama Jamaludin Muhamad, SHI., Hakim Pengadilan Agama Tual, akan tetapi tidak berhasil. Hal tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 154 ayat (1) RBg, jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ;

Menimbang, bahwa karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang yang tertutup untuk umum sesuai ketentuan pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya



yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis setelah menikah, akan tetapi sejak tahun 2007 keadaan rumah tangga keduanya tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat selingkuh dengan perempuan Kristen yang bernama Berta Taranten dan bahkan Tergugat sempat melarikan diri bersama dengan perempuan tersebut ke Merauke selama 1 (satu) bulan, namun Tergugat kembali tinggal bersama lagi dengan Penggugat beserta anak-anaknya di Tual. Setelah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama kurang lebih 1 (satu) tahun, Penggugat dan Tergugat semakin sering bertengkar karena Tergugat mengulangi kembali perbuatannya main perempuan dan Tergugat minum minuman keras sampai mabuk sehingga pada tanggal 30 Nopember 2010, Penggugat mengusir Tergugat dari tempat kediaman bersama karena tidak tahan dengan ulah Tergugat tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Seri : BG, Nomor : 113/3/IX/2002 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan PP. Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara pada tanggal 10 September 2002, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah bermeterai cukup (P.2), sehingga Pengadilan Agama berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dan sampai dengan perkara ini diajukan, keduanya belum pernah bercerai sebagaimana maksud pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang- Undang nomor 1 Tahun 1974;

-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan



3

perceraianya, Penggugat telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah yang pokoknya menyatakan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun serta tidak harmonis lagi sejak tahun 2007, karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena ulah dan perbuatan Tergugat yang menjalin hubungan cinta (selingkuh) dengan perempuan lain beragama Kristen yang bernama "Berta Taranten" yang pada puncaknya terjadi pada bulan Nopember 2010 ditandai dengan perpisahan tempat tinggal karena Penggugat tidak tahan atas ulah dan kelakuan Tergugat yang mengulangi perbuatannya main perempuan lainnya di tempat karaoke sehingga Penggugat mengusir Tergugat dari tempat kediaman bersama dan bahkan Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin lagi hubungan dan komunikasi lagi ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang disampaikan oleh ketiga orang saksi tersebut ternyata bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, olehnya sesuai ketentuan Pasal 309 RBg terbukti Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat kediaman bersama, maka hubungan suami istri semakin renggang dan tidak harmonis lagi, serta komunikasi di antara keduanya tidak terjalin lagi dengan baik, sehingga hilanglah rasa cinta- mencintai dan saling memberi bantuan lahir bathin di antara keduanya, dengan demikian terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mencapai tujuan rumah tangga yang diharapkan, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu rumah tangga sudah terbukti di dalamnya tidak terdapat lagi kerukunan dan ketenteraman sebagai akibat adanya perselisihan dan



pertengkaran rumah tangga dan kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal bersama tanpa adanya hubungan dan komunikasi yang harmonis lagi serta Penggugat sudah berkeras meminta cerai dan sudah nyata pula kedua belah pihak tidak saling peduli lagi keadaan rumah tangganya sementara upaya perdamaian telah dilakukan dan tidak berhasil merukunkan mereka, seperti yang terjadi dalam perkara ini, berarti telah mengisyaratkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*) dan dengan pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan telah menemukan fakta hukum bahwa dalil Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan hujjah syar'iyah sebagaimana tersebut dalam Kitab Ghoyah al-Marom, halaman 162 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

**إنما اشتد عدم رغبة للزوجة لزوجها طلق عليم الاقاضي  
طلاق واحدة**

*Artinya : “ Apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka hakim dapat menjatuhkan talak terhadap istrinya dengan talak satu bain shughraa “ ;*

Menimbang, bahwa walaupun tidak termasuk dalam petitum gugatan Penggugat, namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo.





Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka secara *Ex Officio* Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tual untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa perkara ini dalam termasuk dalam bidang perkaawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1), pasal 90, pasal 91 ayat (1) dan pasal 91A ayat (3) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besar serta jumlahnya akan disebutkan dalam titel mengadili ;

Mengingat, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hujjah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini ;

----- **M E N G A D I L**  
**I** -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughraa* Tergugat (WAWAN Bin SUHERMIYANTO) terhadap Penggugat (RIZKA YATTY Binti ISHAK RAHMAN) ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tual untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;





4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tual pada hari Senin tanggal 03 Januari tahun 2011 M, bertepatan dengan tanggal 28 Muharram tahun 1432 H, oleh kami Drs. TAMAT ZAIFUDIN, MH. sebagai Ketua Majelis, MUHAMMAD SURUR, S.Ag. dan BURHANUDIN MANILET, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota serta RUGAYA RAHARUSUN, S.HI sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat ;

**KETUA MAJELIS**

**Drs. TAMAT ZAIFUDIN, MH.**

**HAKIM ANGGOTA I**

**HAKIM ANGGOTA II**

**MUHAMMADSURUR, S.Ag.**

**BURHANUDIN MANILET, S.Ag.**

**PANITERA PENGANTI**

**RUGAYA RAHARUSUN, S.HI**



RINCIAN BIAAYA :		Dr s. ALI KAREPESI NA	
1	Pendaftaran	Rp	30.000,-
.		.	
2	Biaya Proses	Rp	50.000,-
.		.	
3	Pemanggilan Penggugat	Rp	50.000,-
.		.	
4	Pemanggilan Ter gugat	Rp	100.000,-
.		.	
5	Redaksi	Rp	5.000,-
.		.	
6	Meterai	Rp	6.000,-
.		.	
JUMLAH		Rp	241.000,-
		.	

(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)